

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1999. Hal tersebut yang kemudian sudah menimbulkan beberapa perubahan pada bangsa kita, salah satunya ialah perubahan dari sistem dan praktik ketatanegaraan negara kita. Setiap gagasan akan perubahan tersebut sudah dituangkan dalam amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni dengan mempertahankan sistem presidensial, dan juga menyempurnakan agar benar-benar memenuhi kriteria umum sistem presidensial.¹

Dalam pengertian sempit, Undang-Undang Dasar disebut juga konstitusi, yaitu Dokumen hukum, dokumen politik yang memuat struktur organisasi negara dan cara operasinya.² UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai sumber hukum dasar Indonesia (*basic law*)³ dan hukum tertinggi (*dehoogste wet*) di Indonesia. Akibat yuridisnya pengakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memimpin dan menganugerahkan produk hukum yang tidak hanya berorientasi pada Kepastian hukum. (Kepastian hukum) Tetapi bermanfaat untuk kepentingan (utilitarian) dan menuntut setiap orang menikmati keadilan (keadilan untuk semua).

Secara teoritis kita bisa melihat kepastian hukum. Biasanya bisa dilihat dari bentuk dan substansinya. Jika *das sollen* dan *das sein* (hukum dalam kitab dan hukum yang berlaku) konsisten, maka kepastian hukum dapat diterapkan. kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* (*law in the*

¹Jimly Asshiddiqie, ***Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi RI***, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 10.

²Jimly Asshiddiqie yang berjudul ***Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*** dalam www.constitution.com. diakses 18 April 2015.

³Jimly Asshiddiqie dan M, Ali Safa'at, ***Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*** (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), Hlm. 74.

book and law in action) merupakan dilihat secara formil.⁴ Dalam melihat suatu kepastian hukum, tentu diperlukan suatu pemahaman dalam konstitusi. Menurut Yudi Widagdo Harimurti selaku dosen HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam memahami konstitusi itu ada 2 (dua) istilah, yakni *de jure-de facto*, formil-materil, tersurat-tersirat dst.⁵ Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengikuti asas kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, dengan sistem pemerintahan Presidensial. Pemerintah menjalankan sistem presidensial, dan presiden diberi kewenangan untuk memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi merupakan konsep yang biasa digunakan oleh objek dalam filsafat politik dan hukum negara. Ini berisi konsep-konsep yang berkaitan dengan gagasan kekuatan tertinggi negara.⁶

Berbicara tentang kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Dalam pelaksanaannya kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan (Rakyat yang selanjutnya disebut MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disebut BPK), Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA), Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK), Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut KY), Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut KPU), Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut DPD), Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI) dan Kepolisian Negara RI (yang selanjutnya disebut POLRI)⁷

Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Transmisi kedaulatan rakyat dicapai melalui pemilihan langsung melalui pemilihan umum. Anggota badan perwakilan terpilih memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, kedaulatan rakyat juga dapat disebarkan setiap saat melalui pelaksanaan hak dan kebebasan

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), Hlm.21-22.

⁵Disarikan dari hasil wawancara dengan: Dr. Yudi WiDagdo Harimurti, S.H., M.H. Pada Minggu, 27 Desember 2020.

⁶Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 95.

⁷H.Marshaal, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, (Palembang: UMP, 2003), Hlm. 23.

berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berserikat, serta hak asasi manusia lainnya yang dijamin oleh Konstitusi.⁸

Selain tugas dan tanggung jawab kepala negara, presiden juga merupakan pimpinan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas eksekutif. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden menjabat sebagai pemimpin nasional, dan kepemimpinannya tercermin di tingkat pusat dan daerah. Bagi kepala negara, selain menjalankan kewenangan internal dan kewenangan hubungan eksternal yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Presiden juga menikmati keistimewaan yang kesemuanya harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia termasuk kedalam negara yang menganut Sistem Presidensial. Bersamaan dengan itu maka, Presiden diberikan hak istimewa yang dapat digunakan untuk memilih salah satu anggotanya untuk pengangkatan dan pembubaran pejabat pemerintah tanpa perlu meminta persetujuan dari otoritas lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang dasar”*⁹

Konsekuensi yuridis dari pasal tersebut diatas, ialah dalam menjalankan tugas pemerintahan, presiden berhak mengambil keputusan tanpa melalui otoritas lain. Penyelenggara pemerintahan tertinggi suatu negara adalah presiden, dan kekuasaan serta tanggung jawab presiden juga ada di tangan presiden. Hal ini terlihat dari contoh pencopotan dan pengangkatan menteri yang terjadi selama ini. Ini adalah bukti dari praktik ketatanegaraan yang terkadang mengarah pada kasus-kasus terkait keistimewaan. Batasan kepresidenan hanya dapat diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Presiden mengangkat seorang Duta Besar dengan memperhatikan pertimbangan Negara Republik Demokratik Rakyat. Undang-Undang Dasar Kongres Rakyat Nasional Tahun 1945. Pembatasan lain terhadap hak prerogatif Presiden dikatakan melanggar UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian disahkan dan diundangkan di Jakarta

⁸Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2005), Hlm. 10.

⁹Lihat **Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.**

pada tanggal 8 Januari 2002 oleh Presiden pada saat itu, Megawati Soekarnoputri. Sebelum dan sesudah UU Kepolisian disahkan, masih banyak kasus terkait dengan undang-undang Kepolisian terutama terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri.

Kasus tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang terjadi ialah pada masa Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid dan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dalam masa jabatan kedua Presiden ini yang paling banyak terjadi kasus tentang pengangkatan Kapolri. Penyebab terjadinya kasus tersebut karena banyak hal, namun yang sering menjadi permasalahan ialah tentang hak ataupun kewenangan tentang pengangkatan Kapolri.

Hak prerogatif presiden termasuk pengangkatan Kapolri, tetapi untuk menjalankan jabatan kepresidenan, Presiden harus mendapat persetujuan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Kepolisian, bahwa¹⁰ *“Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.”* Kemudian ayat (2) *“menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan.”*

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) samapai dengan ayat (7) UU Kepolisian menyatakan bahwa :

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁰Lihat **Pasal 8 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.¹¹

Mengangkat dan memberhentikan pimpinan POLRI bukan perkara yang sepele. Nyatanya dalam prosesnya sering terjadi masalah. Salah satu contoh problem tentang proses pengangkatan Kapolri terdapat pada persetujuan DPR yang bermasalah pada problematika hukum tentang Presiden memiliki hak mutlak untuk memutuskan atau menetapkan calon Kapolri, meskipun calon tersebut telah disetujui DPR RI. Hal ini terlihat pada kasus pengangkatan Kapolri Komjen Budi Gunawan, ketika DPR menyetujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya Sidang Calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden melalui Sidang Paripurna DPR, kemudian diberikan persetujuan. kepada Presiden. Dia kemudian diangkat menjadi kepala polisi. Namun, dalam proses pengangkatan tersebut, Presiden tidak mau mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski kemudian statusnya sebagai tersangka dicabut oleh pengadilan, ia dicalonkan sebagai tersangka oleh KPK. Presiden tetap bersikeras untuk tidak mengangkatnya. Atas kejadian tersebut DPR merasa seakan-akan keputusannya telah dilecehkan Presiden kemudian DPR Presiden diminta mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun Presiden masih enggan mengangkat dan mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun tetap mempertahankan dalilnya. Kemudian, DPR kembali mengusulkan tiga kandidat utama diangkat, tetapi lagi-lagi kembali Presiden tidak melantik salah satu di antara ketiga nama yang telah diajukan oleh DPR dan justru memilih untuk melantik Badroddin Haiti yang namanya tidak terdapat di antara ketiga nama yang telah diajukan oleh DPR.¹²

Dari paparan diatas, terlihat permasalahan hukum yang hal ini terjadi karena secara hukum pengangkatan Kapolri merupakan hak presiden, namun di sisi lain pengangkatan dan pencopotan Kapolri harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu, Presiden tidak selalu peduli dengan pertimbangan DPR. Kita bisa melihat ini pada situasi di atas yang seakan Presiden acuh dengan pernyataan DPR. Badroddi Haiti sendiri dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri pada Jumat, 17 April 2015 pukul 09.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Dilansir dari kompas.com Baddroddin

¹¹*Ibid.*, hlm. 8.

¹²Rahman Abdul Kanang, *Al-Daulati Vol. 7/No. 12/ Desember 2018. konstitusionalitas persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri oleh presiden (menyoal letak hak prerogative presiden dalam sistem presidensial)*, Fakultas Syariah dan hukum IUN Allaudin Makasar. Hlm. 309.

dilantik sebagai Kapolri setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan serta mengantongi persetujuan DPR pada Kamis 16 April 2015.¹³ Pelantikan Baddrodin ini, menggantikan Jenderal (Purn) Sutarman. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Taufiequrrachman Ruki, Indryanto Seno Aji, Johan Budi Dan kawan kawan.

Kata Prerogatif itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). Dalam prakteknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara sering disebut dengan istilah “hak prerogative Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Secara teoritis, privilege mengacu pada hak mutlak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat absolut dan independen, yang artinya tidak akan dicampuri oleh lembaga negara lain. Dalam sistem pemerintahan negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara, presiden dan raja, dan kepala pemerintahan di bidang tertentu yang dijelaskan dalam konstitusi.

Apabila melihat pengertian hak prerogatif sebagaimana telah diuraikan di atas, seharusnya pengangkatan Kapolri, tidak perlu lagi mengharuskan mendapat persetujuan DPR. Namun mengingat isi pasal yang terdapat dalam UU Kepolisian khususnya Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) pada dasarnya mensyaratkan Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR dalam menentukan calon Kapolri. Hal ini mengakibatkan hak presiden yang terkandung dalam UUD 1945 tidak lagi sama dengan hak yang seharusnya mereka miliki didapat sesuai Undang-Undang sehingga menyebabkan hak prerogatif Presiden tidak diberikan secara utuh. Maksudnya ialah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara sebagai penjalan dengan tidak adanya campur tangan dari otoritas lain, kekuasaan pemerintah tidak dapat lagi menentukan Kapolri.

Persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri tidak semestinya terjadi. Keterlibatan dewan itu, dianggap inkonstitusionalitas dan telah membatasi hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah di sebut diatas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang apa sebenarnya urgendi persetujuan DPR terhadap tindakan presiden dalam pengangkatan Kapolri.

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/11072431/Budi.Gunawan.Badrocin.Haiti.sebagai.Kapolri.>, diakses pada 22 Oktober 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hasil studi kasus dalam pencalonan Kapolri Budi Gunawan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui hasil akhir dalam kasus pencalonan Kapolri.

1.4 Kegunaan

1. Manfaat teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaturan tentang pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b) Hasil dari penelitian ini diinginkan mampu menemukan suatu keputusan yang adil guna proses pencalonan Kapolri selanjutnya lebih baik.
2. Manfaat praktis
 - a) Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pencalonan Kapolri.
 - b) Memperoleh kepastian hukum keputusan Presiden terhadap dalam kasus pencalonan Budi Gunawan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penyelesaian penelitian skripsi, penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, agar penelitian dalam skripsi yang penulis lakukan menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, juga untuk membedakan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan argumentasi yuridis dan teoritis keberadaan urgensi persetujuan DPR terhadap tindakan Presiden dalam pengangkatan Kapolri. Penelitian ini juga akan menitik beratkan pada konstitusionalitas dasar hukum persetujuan DPR terhadap tindakan Presiden dalam pengangkatan Kapolri.

Penelitian yang penulis lakukan ialah berjudul “Urgensi Persetujuan DPR Terhadap Tindakan Presiden Dalam Pengangkatan Kapolri” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah:

- a. Moh Saeful Huda dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Hak Prerogratif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada tahun 2016. Penelitian ini pembahasannya cukup luas mulai dari definisi, fungsi kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dinamika hak prerogratif dalam ketatanegaraan Indonesia, hingga analisis yuridis tentang hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Skripsi ini fokus membahas tentang hak prerogratif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam sistem Presidensial. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pembahasannya berbeda.
- b. Risky Amandhika dengan judul Skripsi “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian” pada tahun 2015. Skripsi ini secara khusus membahas tentang dampak dari intervensi DPR dalam pengangkatan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dari sudut pandang UU Kepolisian. Selain itu juga penelitian ini mengkaji peran dari DPR dalam pengangkatan Kapolri. Hal tersebut berarti sangat jauh berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun sama-sama membahas mengenai keikutsertaan DPR dalam Pengangkatan Kapolri.
- c. Ardian Masyur dengan Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Bone” pada tahun 2010. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme proses pemberhentian dengan tidak hormat anggota kepolisian dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Skripsi ini lebih berfokus pada

kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan dalam memutus sengketa tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone. Hal tersebut berarti berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian penulis berfokus pada normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada empiris.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang disebutkan oleh penulis di atas, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus penelitian dan pembahasan yang akan penulis lakukan adalah pada bagaimana pengaturan pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan, untuk melihat urgensi persetujuan DPR terhadap tindakan Presiden dalam pengangkatan Kapolri, hak Prerogratif Presiden dalam pengangkatan Kapolri sesuai sistem pemerintahan presidensial dan ketatanegaraan republik Indonesia, dan implementasi persetujuan DPR terhadap tindakan Presiden dalam pengangkatan Kapolri dalam kasus Jenderal Budi Gunawan. Supaya nantinya dapat membedakan dan memahami penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian penulis, berikut dipaparkan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan keorisinalitasan penelitian ini sekaligus korelasinya dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Moh Saeful Huda	Tinjauan Yuridis Hak Prerogratif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)	Skripsi ini membahas tentang hak prerogratif Presiden menunjuk dan membubarkan kepala polisi dalam sistem presidensial	Penelitian dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis terutama dari sisi hak prerogratif Presiden, sehingga dapat membantu dasar argumentasi hukum, mengingat hal tersebut ada korelasi dengan rencana penelitain

				skripsi penulis, yakni urgensi persetujuan DPR dalam tindakan Presiden.
2	Rizky Ramandhika	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	ini secara khusus membahas dampak intervensi DPR terhadap pengangkatan Kapolri. Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri.	Penelitian dalam skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis keterkaitan DPR terhadap tindakan Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri.
3	Ardiani Mansyur	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Bone	Skripsi ini lebih berfokus pada kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan dalam memutus sengketa tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone.	Penelitian dalam skripsi ini sangat membantu penulis, mengingat terdapat korelasi dengan skripsi penulis khususnya dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan dalam kasus pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

(a) Dari Sudut Tujuannya

Dari sudut tujuannya jenis penelitian yang akan penulis lakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum yuridis normatif merupakan kajian yang bertujuan mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif¹⁴ Sedangkan hukum normatif merupakan metode yang menggunakan konsep legislatif positif. Undang-undang dinilai lebih konsisten dengan spesifikasi tertulis yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat berwenang, yang menjadi ciri khas dari konsep ini. Selain itu, memperlakukan hukum sebagai sistem yang independen, non-disclosure, dan normatif yang tidak terkait erat dengan kehidupan nyata.¹⁵

(b) Dari Sudut Penerapannya

Dari perspektif penerapan Dari perspektif aplikasinya, penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi fokus dari pertanyaan ini. Persoalan hukum adalah persoalan inkonstitusionalitas yang membatasi hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

(c) Dari Sudut Pembuatannya

Tujuan pembuatann penelitian ini diarahkan pada penelitian yang mampu memberikan solusi tentang arah sistem hukum di Indonesia. Solusinya adalah penguatan dasar persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri oleh presiden.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan dua pendekatan yakni pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.¹⁶ Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menganalisis pengaturan yang melatarbelakangi persetujuan DPR dalam tindakan Presiden dalam pengangkatan Kapolri.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

Pendekatan kedua dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU”¹⁷ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis urgensi persetujuan DPR terhadap tindakan presiden dalam pengangkatan Kapolri dilihat dari peraturan perundang-undangan republik Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

(a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan pada penelitian ini mencakup :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

(b) Bahan Hukum Sekunder

berupa bahan pendukung ialah bahan hukum sekunder yang diperlukan sebagai pensortiran sekaligus penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapat para ahli.
3. Buku-buku literatur hukum.
4. Disertasi atau laporan penelitian.
5. Artikel atau makalah.

(c) Bahan Hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kamus hukum
2. Kamus Bahasa
3. ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Hukum

¹⁷Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2006), hlm. 43.

Cara mengumpulkan bahan hukum, baik itu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer ataupun bahan hukum tersier menggunakan teknik, sebagai berikut :

(a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan informasi hukum dilakukan melalui penelitian literatur hukum, daftar peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, daftar peraturan perundang-undangan, dan pada tingkat atau tingkatan peraturan perundang-undangan.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan penelusuran dan studi pustaka terkait hasil studi ganda (seperti jurnal)

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum kategori ketiga dikumpulkan secara manual atau melalui tinjauan pustaka melalui Internet.

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”.¹⁸ Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum yang sudah terpilih diolah dan dikaji secara mendalam sehingga mendapatkan dasar penguatan argumen dalam permasalahan yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantaranya penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk UU”.¹⁹ Penafsiran ini digunakan untuk mencari dasar dan latar belakang perjetujuan DPR dalam tindakan presiden dalam pengangkatan Kapolri. Yang pada akhirnya ditemukan urgensi persetujuan DPR terhadap tindakan presiden dalam pengangkatan Kapolri. Selain itu juga

¹⁸Jazim Hamidi, *“Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi Dalam Sistem Ketatanegaraan”*, Disertasi, (Bandung : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005), hlm. 29.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 147.

yang terpenting dari hasil tersebut dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan tindakan yang tidak sesuai dengan sistem hukum.